

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 59 Tahun 2013**

**TENTANG
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2012/2013
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- MENIMBANG :** 1. bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester genap tahun akademik 2012/2013.
2. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan
- MENGINGAT :** 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011, Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta
6. Peraturan Rektor UNY Nomor 1 Tahun 2011, Tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 1157 / UN.34 / KP / 2011 Tanggal 27 September 2011, Tentang Pengangkatan Dekan
8. Keputusan Rektor UNY nomor 001 Tahun 2013 Tentang Standar Biaya Universitas Negeri Yogyakarta

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama** : Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kelebihan mengajar ditentukan sebagai berikut :
- a. Bagi dosen yang melakukan penelitian dan PPM batas minimum mengajar adalah 9 sks.
- b. Bagi dosen yang tidak melakukan penelitian dan PPM batas minimum mengajar adalah 12 sks.
- c. Kelebihan mengajar dihitung atas dasar beban mengajar pada jenjang S1
- d. Besarnya insentif kelebihan mengajar adalah Rp.30.000,-/sks /jam tatap muka
- Ketiga** : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY 2013
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak 11 Februari 2013 sampai dengan 31 Mei 2013
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan : di Yogyakarta
Tanggal : 11 Maret 2013

D e k a n

Dr. Haryanto, M.Pd
NIP. 19600902 198702 1 0014

Tembusan Kepada Yth. :

1. Rektor
2. Wakil Dekan I, II, III FIP
3. Kajur : AP, PPB, KTP, PLB, PLS, FSP, PPSD FIP
4. Koordinator Prodi : PG PAUD
5. Kepala Bagian TU FIP
6. Kasubag : Keuangan dan Akutansi, Pendidikan dan Pengajaran, UKP FIP
7. Yang Bersangkutan
Universitas Negeri Yogyakarta

**DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NIP : 19690818 200501 1 001
Nama Dosen : Agus Basuki, M.Pd.
Pangkat : Penata Muda Tk. I
Golongan : III/b
Jabatan : Asisten Ahli
NPWP : 59.740.438.3-542.000
Periode : 2012/2013 Semester Genap

No	Kode MK	Mata Kuliah	SEM	SKS	SKS Mengajar	Kelas	Kls Lama	Prodi	Ket
1	PBK212	BIMBINGAN DAN KONSELING PRIBADI	2	2	2	II.C	-	S1 - BK	-
2	PBK414	BIMBINGAN DAN KONSELING BELAJAR	4	4	4.00	IV.C	-	S1 - BK	-
3	PBK220.	MANAJEMEN BIMBINGAN DAN KONSELING	4	2	2	IV.C	-	S1 - BK	-
4	PBK228	PRAKTIKUM BIMBINGAN DAN KONSELING PRIBADI	6	2	2	VI.B2	-	S1 - BK	-
5	PBK229	PRAKTIKUM BIMBINGAN DAN KONSELING SOSIAL	6	2	2	VI.B4	-	S1 - BK	-
Jumlah total SKS diampu: 12 SKS									



Dekan

Dr. Haryanto, M.Pd.

NIP : 19600902 198702 1 001